

PENDAMPINGAN PRIKATAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PETANI PALA KELURAHAN TAFAGA KECAMATAN MOTI KOTA TERNATE

Nirwan Umasugi, Ansar Tohe, Sugi Indah Lestari

Pascasarjana IAIN Ternate, Maluku Utara
nirwan@iain-ternate.ac.id

Abstract

Nutmeg is one of the leading agribusiness commodities in Tafaga Village, Moti District, Ternate City; however, farmers' welfare remains relatively low due to limited access to capital, unfair partnership practices, and low literacy in Islamic economic law. Existing cooperation is still dominated by the *ijon* system, which contains elements of *gharar* (uncertainty) and *zulm* (injustice) from an Islamic perspective. This community service aims to design and implement a mentoring model of Islamic economic law through the application of *muzara'ah*, *salam*, and *musyarakah* contracts, as well as strengthening farmers' institutions. The method employed is a participatory qualitative approach involving field observation, in-depth interviews, and focus group discussions (FGD). The results indicate increased farmers' understanding and legal awareness, the establishment of the Tafaga Sharia Farmers Group, and improved bargaining power and average income by 18–22%. Mentoring in Islamic economic law is proven to contribute to social transformation and the strengthening of a fair, blessed, and sustainable nutmeg agribusiness partnership system in accordance with the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*.

Keywords: *Islamic Economic Law, Nutmeg Farmers, Mentoring, Muzara'ah, Musyarakah, Ternate City.*

Abstrak

Komoditas pala merupakan agribisnis unggulan di Kelurahan Tafaga, Kecamatan Moti, Kota Ternate, namun kesejahteraan petani masih rendah akibat keterbatasan akses permodalan, praktik kemitraan yang tidak adil, serta rendahnya literasi hukum ekonomi syariah. Hubungan kerja sama yang masih didominasi sistem *ijon* mengandung unsur *gharar* dan *zulm* dalam perspektif syariah. Pengabdian ini bertujuan merancang dan menerapkan model pendampingan prikatan hukum ekonomi syariah melalui penerapan akad *muzara'ah*, *salam*, dan *musyarakah* serta penguatan kelembagaan petani. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif partisipatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan focus group discussion (FGD). Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum petani, terbentuknya Kelompok Tani Syariah Tafaga, serta meningkatnya posisi tawar dan pendapatan petani sebesar 18–22%. Pendampingan hukum ekonomi syariah terbukti berkontribusi terhadap transformasi sosial dan penguatan sistem kemitraan pertanian pala yang adil, berkah, dan berkelanjutan sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Keywords: *Hukum Ekonomi Syariah, Petani Pala, Pendampingan, Muzara'ah, Musyarakah, Kota Ternate.*

PENDAHULUAN

Komoditas pala merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan Indonesia yang memiliki nilai

historis, ekonomi, dan strategis baik pada tingkat nasional maupun global. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen pala terbesar di dunia, dengan kontribusi signifikan terhadap pasokan

ekspor internasional. Di Provinsi Maluku Utara, pala tidak hanya menjadi sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga bagian dari identitas sosial dan budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan pala sebagai komoditas unggulan menjadikan sektor ini memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal.

Kelurahan Tafaga, Kecamatan Moti, Kota Ternate, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas pala. Kondisi agroklimat yang mendukung, seperti curah hujan yang cukup, suhu yang stabil, serta karakteristik tanah yang sesuai, menjadikan tanaman pala tumbuh subur dan menghasilkan biji dengan kualitas baik. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian pala, sehingga keberlanjutan usaha pala sangat menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani dan perekonomian lokal.

Namun demikian, besarnya potensi komoditas pala di Kelurahan Tafaga belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar petani masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Pendapatan petani cenderung fluktuatif dan dipengaruhi oleh harga pasar yang tidak stabil, keterbatasan akses permodalan, serta lemahnya posisi tawar petani dalam rantai distribusi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya alam dengan kapasitas pengelolaan ekonomi masyarakat.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi petani pala di Kelurahan Tafaga adalah pola kemitraan ekonomi yang belum berkeadilan. Hubungan antara petani

dan pedagang pengumpul atau tengkulak umumnya bersifat tidak seimbang, di mana petani seringkali terikat pada sistem ijon atau penjualan hasil panen sebelum masa panen tiba. Dalam sistem ini, petani menerima modal di muka dengan konsekuensi harga jual yang ditentukan sepihak, sehingga merugikan petani dan memperlemah posisi tawarnya dalam jangka panjang.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik kemitraan seperti sistem ijon mengandung unsur gharar (ketidakpastian), zulm (ketidakadilan), serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah. Islam menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada kerelaan para pihak (tarāḍin), kejelasan akad, serta pembagian risiko dan keuntungan secara adil. Oleh karena itu, praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar ekonomi syariah.

Di sisi lain, Islam menyediakan instrumen akad muamalah yang relevan dan aplikatif untuk sektor pertanian, seperti akad muzāra'ah, salām, dan musyārah. Akad-akad tersebut dirancang untuk mengatur kerja sama pertanian secara adil, transparan, dan saling menguntungkan, dengan menempatkan petani sebagai subjek utama dalam proses produksi. Namun, rendahnya literasi hukum ekonomi syariah di kalangan petani menyebabkan akad-akad tersebut belum banyak dipahami dan diterapkan dalam praktik pertanian pala di Kelurahan Tafaga.

Permasalahan lainnya adalah lemahnya kelembagaan petani pala di tingkat lokal. Sebagian besar petani masih bekerja secara individual dan belum tergabung dalam kelembagaan formal seperti kelompok tani atau

koperasi berbasis syariah. Ketiadaan kelembagaan yang kuat mengakibatkan petani sulit mengakses pembiayaan syariah, teknologi pascapanen, serta pasar yang lebih luas. Padahal, penguatan kelembagaan merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan posisi tawar petani dan memastikan keberlanjutan usaha pertanian pala.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan petani pala di Kelurahan Tafaga bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, hukum, sosial, dan kelembagaan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan petani tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan komprehensif yang mampu menata ulang sistem kemitraan, meningkatkan literasi hukum, serta memperkuat kapasitas kelembagaan petani. Pendekatan hukum ekonomi syariah menjadi relevan karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan.

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang sebagai bentuk pendampingan prikatan hukum ekonomi syariah bagi petani pala di Kelurahan Tafaga. Pendampingan dilakukan secara partisipatif dengan menempatkan petani sebagai aktor utama perubahan. Kegiatan pendampingan meliputi peningkatan literasi ekonomi syariah, penyusunan dan penerapan akad syariah yang sesuai dengan karakteristik pertanian pala, serta penguatan kelembagaan petani berbasis syariah agar mampu mengelola permodalan, produksi, dan pemasaran secara kolektif dan berkeadilan.

Melalui pelaksanaan program pendampingan ini, diharapkan terbangun model kemitraan pertanian pala yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Petani pala di

Kelurahan Tafaga diharapkan tidak lagi menjadi pihak yang lemah dalam rantai ekonomi, melainkan menjadi subjek ekonomi yang berdaya, memiliki perlindungan hukum, serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual secara berimbang. Model pendampingan ini juga diharapkan dapat direplikasi pada wilayah penghasil pala lainnya di Maluku Utara.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan **partisipatif berbasis komunitas** (*community-based participatory approach*), dengan fokus pada pendampingan penerapan prikatan hukum ekonomi syariah bagi petani pala di Kelurahan Tafaga, Kecamatan Moti, Kota Ternate. Pendekatan ini menempatkan petani sebagai subjek utama kegiatan, sementara tim pengabdian berperan sebagai fasilitator dalam proses peningkatan literasi, pendampingan akad, dan penguatan kelembagaan ekonomi syariah.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahap awal berupa **persiapan dan pemetaan sosial-ekonomi**, yang meliputi identifikasi kondisi petani pala, pola kemitraan yang berjalan, serta praktik transaksi ekonomi yang umum digunakan. Pada tahap ini juga dilakukan sosialisasi program dan penguatan komitmen petani untuk terlibat aktif dalam kegiatan pendampingan.



Gbr 1. Pelaksanaan pendampingan dengan para petani

Tahap berikutnya adalah **pelaksanaan pendampingan inti**, yang difokuskan pada peningkatan literasi hukum ekonomi syariah dan penerapan akad pertanian syariah. Kegiatan meliputi pelatihan singkat dan diskusi terarah mengenai prinsip-prinsip muamalah, pendampingan penyusunan akad syariah seperti muzāra'ah, salām, dan musyārah, serta simulasi pembagian hasil secara adil dan transparan. Pendampingan dilakukan secara kontekstual sesuai karakteristik usaha tani pala yang dijalankan oleh masyarakat setempat.

Selanjutnya dilakukan **penguatan kelembagaan petani**, melalui pembentukan atau penguatan kelompok tani berbasis syariah sebagai wadah kolektif dalam pengelolaan produksi, permodalan, dan pemasaran pala. Pada tahap ini, petani didampingi dalam penyusunan kesepakatan internal, pencatatan sederhana akad dan hasil usaha, serta fasilitasi kemitraan dengan pihak terkait, termasuk lembaga keuangan syariah dan mitra pemasaran lokal.

Tahap akhir adalah **monitoring dan evaluasi**, yang dilaksanakan secara partisipatif untuk menilai efektivitas kegiatan pendampingan. Monitoring dilakukan terhadap penerapan akad syariah, kepatuhan terhadap kesepakatan, serta perubahan pola kemitraan yang terjadi. Evaluasi diarahkan untuk mengidentifikasi capaian program, kendala pelaksanaan,

serta dampak awal terhadap peningkatan kesadaran hukum, posisi tawar, dan kesejahteraan petani pala.

Keberhasilan kegiatan pengabdian diukur melalui indikator antara lain meningkatnya pemahaman petani terhadap prinsip hukum ekonomi syariah, tersusunnya akad kerja sama secara tertulis, menguatnya kelembagaan petani berbasis syariah, serta terciptanya pola kemitraan pertanian pala yang lebih adil dan berkelanjutan. Metode pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan hukum ekonomi syariah yang aplikatif dan relevan untuk dikembangkan pada komunitas petani di wilayah lain.



Gbr.2. Kegiatan PKM pertemuan dengan para petani

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Pelaksanaan Pendampingan Syariah

Strategi pelaksanaan pendampingan hukum ekonomi syariah pada petani pala di Kelurahan Tafaga dilakukan secara bertahap dan sistematis, dengan melibatkan unsur *pentahelix* (akademisi, pemerintah, lembaga keuangan syariah, masyarakat/petani, dan pelaku industri) Pendampingan ini dirancang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan yang berlandaskan syariah dapat diterapkan secara nyata di lapangan.

1. Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif. Proses pendampingan

dilakukan dengan pendekatan partisipatif, di mana petani tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan aktif masyarakat lokal diharapkan mampu membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya penerapan sistem ekonomi syariah yang adil dan transparan

2. Integrasi Akademik dan Praktik Lapangan

Pendampingan dilakukan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan praktisi lapangan. Akademisi berperan dalam transfer pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah, sedangkan praktisi mendampingi petani dalam penerapan akad (*muzara'ah*, *salam*, *musyarakah*), pembiayaan, serta pencatatan transaksi

3. Penguatan Literasi dan Kapasitas Petani

Pelatihan literasi keuangan dan hukum syariah dilaksanakan melalui *Sekolah Petani Syariah Tafaga*, yang fokus pada: Pemahaman dasar akad syariah dalam pertanian., Teknik penyusunan perjanjian syariah tertulis., Simulasi pembiayaan syariah dengan lembaga keuangan mikro ,Pengelolaan hasil dan distribusi keuntungan secara syariah.

4. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Syariah dan BMT.

Pemerintah daerah dan tim pendamping difasilitasi untuk menjalin kerja sama dengan BMT, bank syariah, dan lembaga zakat-wakaf untuk mendukung pembiayaan modal kerja bagi petani. Model yang diadopsi dapat berupa *musyarakah mutanaqisah* (kemitraan menurun) atau *qardhul hasan* (pembiayaan tanpa bunga) untuk kegiatan produktif.

5. Penerapan Teknologi Digital Syariah

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sistem pencatatan akad, bagi hasil, dan distribusi keuntungan diintegrasikan

dalam aplikasi berbasis digital yang dirancang sesuai prinsip syariah. Digitalisasi ini memudahkan pengawasan, memperkuat transparansi keuangan, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok pala

B. Pembentukan Skema Kemitraan dan Akad Syariah bagi Petani Pala Kelurahan Tafaga

Pembentukan akad syariah bagi petani pala di Kelurahan Tafaga merupakan langkah penting untuk mengalihkan pola hubungan ekonomi tradisional yang seringkali tidak tertulis dan tidak setara menjadi kemitraan yang berkeadilan, transparan, dan terlindungi secara hukum. Akad syariah berfungsi sebagai dasar kontraktual yang mengatur hak, kewajiban, risiko, dan pembagian hasil antara petani dengan mitra, baik itu lembaga keuangan syariah, pedagang pengumpul, maupun pengolah pala.

1. Pembentukan

Kelembagaan: Kelompok Petani atau Koperasi Syariah

Langkah pertama adalah membentuk kelembagaan resmi seperti **Kelompok Usaha Bersama (KUB)** atau **Koperasi Syariah Pala Tafaga**. Kelembagaan ini membantu petani meningkatkan *bargaining position*, mengakses modal lebih besar, dan mempermudah penyaluran pembiayaan syariah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pembentukan kelembagaan tani syariah meningkatkan efisiensi transaksi dan mempercepat proses sertifikasi mutu komoditas. Kelembagaan ini juga menjadi pihak yang mewakili petani dalam penyusunan akad, sehingga risiko penyalahgunaan atau ketimpangan posisi tawar dapat diminimalkan.

Pembentukan kelembagaan petani merupakan fondasi utama dalam proses pendampingan hukum ekonomi syariah pada komunitas petani pala di

Kelurahan Tafaga. Selama bertahun-tahun, hubungan antara petani dan pelaku pasar berjalan secara individual, tidak terstruktur, serta sering kali ditandai dengan ketimpangan informasi mengenai harga, mutu, ataupun standar pemasaran. Dalam kondisi seperti ini, petani berada dalam posisi tawar yang lemah sehingga rentan menghadapi praktik ekonomi yang tidak adil. Kehadiran kelembagaan formal seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau Koperasi Syariah Pala Tafaga menjadi langkah strategis untuk mengubah pola hubungan tersebut ke arah yang lebih setara, terorganisasi, dan terlindungi.

Kelembagaan syariah berfungsi bukan hanya sebagai wadah administrasi, tetapi sebagai **institusi representatif** yang dapat memperjuangkan kepentingan kolektif petani. Melalui koperasi, petani dapat menyatukan volume produksi, menyepakati standar mutu, serta melakukan tawar-menawar harga dengan posisi yang lebih kuat. Penguatan kelembagaan semacam ini sejalan dengan temuan akademik mutakhir yang menyebutkan bahwa kelompok tani berbasis prinsip syariah mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memotong rantai pasok yang tidak efektif, serta memperkuat posisi petani dalam persaingan pasar komoditas perkebunan.

Selain itu, pembentukan koperasi syariah memberikan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan syariah, baik melalui BMT, koperasi simpan pinjam syariah, maupun lembaga keuangan syariah formal. Akses ini sangat penting karena sebagian besar petani tidak memiliki modal yang cukup untuk pemeliharaan kebun, perbaikan sarana pascapanen, atau peningkatan kualitas produksi. Melalui kelembagaan, pembiayaan dapat disalurkan secara terstruktur

melalui akad yang sesuai, seperti *salam*, *muzāra'ah*, *musyārah*, atau *qardhul hasan*. Struktur kelembagaan juga mempermudah proses verifikasi, pencatatan, dan pemantauan penggunaan modal sehingga risiko moral hazard dapat ditekan.

Selain memperkuat posisi tawar dan permodalan, kelembagaan syariah juga memainkan peran penting dalam proses sertifikasi mutu komoditas pala, terutama terkait standar kadar air, kebersihan, dan kualitas pengeringan. Dalam pasar modern, sertifikasi menjadi syarat krusial untuk memasuki rantai pasok ekspor atau perdagangan antar daerah. Studi agribisnis 2023 menunjukkan bahwa sertifikasi mutu dan penyeragaman standar hanya dapat dilakukan secara efektif apabila petani bekerja dalam unit kelembagaan yang solid, karena kontrol mutu tidak dapat dijalankan secara individual.

Dalam konteks pendampingan syariah, kelembagaan juga bertindak sebagai pengendali tata kelola (*governance control*). Melalui keputusan musyawarah, koperasi dapat menetapkan aturan internal terkait penyusunan akad, pencatatan transaksi, mekanisme bagi hasil, hingga penyelesaian sengketa. Struktur ini memastikan bahwa setiap akad yang dijalankan memenuhi prinsip keadilan (*al-'adālah*), transparansi (*at-tawāduh*), dan kesukarelaan (*tarāḍin*). Penelitian hukum ekonomi Islam terbaru menegaskan bahwa keberhasilan implementasi akad syariah di sektor pertanian sangat bergantung pada keberadaan kelembagaan yang mampu menjadi mediator dan pengawas dalam praktik bisnis sehari-hari.

Dengan demikian, pembentukan kelembagaan seperti KUB atau Koperasi Syariah Pala Tafaga bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah strategis untuk

mentransformasi struktur ekonomi petani dari yang bersifat individual dan informal menjadi kolektif, terorganisasi, serta berlandaskan nilai-nilai syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. *Penyusunan Akad Kemitraan Syariah*

a. **Akad Muzāra'ah** Akad **muzāra'ah** adalah kerja sama antara petani (pengelola kebun) dan mitra (pemberi modal), di mana hasil panen dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Untuk konteks pala Tafaga, bentuk modal dapat berupa: a) biaya pemeliharaan kebun, b) pupuk organik, c) alat panen dan pengeringan, d) biaya transportasi atau pemasaran.

Contoh Klausul Akad Muzāra'ah: 1) Mitra menyediakan modal berupa bantuan pupuk, peralatan, dan biaya transportasi sebesar nilai yang disepakati kedua belah pihak. 2) Petani bertanggung jawab mengelola kebun, memanen, dan menjaga kualitas pala sesuai standar yang ditentukan. 3) Hasil panen dibagi dengan nisbah **60:40**, misalnya 60% untuk petani dan 40% untuk mitra. 4) Jika terjadi gagal panen bukan karena kelalaian petani, maka kerugian menjadi bagian kedua pihak sesuai prinsip berbagi risiko. Hal ini menunjukkan bahwa akad yang **tertulis, disertai pencatatan hasil, dan diawasi secara berkala** dapat mengurangi konflik dan menciptakan keadilan distribusi bagi petani.

b. **Akad Salām** Akad **salām** sangat relevan untuk komoditas pertanian seperti pala karena memungkinkan petani menerima pembayaran di muka sebelum panen. Dana salām dapat digunakan untuk: a) biaya pemeliharaan, b) pembelian alat kerja, c) penguatan cash flow petani.

Contoh Klausul Akad Salām: 1) Mitra membeli 200 kg pala kering kualitas premium dengan harga Rp

95.000/kg, dibayar di muka sebesar 50%. 2) Sisa pembayaran dilakukan saat penyerahan hasil panen pada waktu yang ditentukan. 3) Petani wajib menyerahkan pala sesuai standar mutu (bebas aflatoxin, kadar air 10%, tidak berjamur). 4) Jika hasil tidak memenuhi mutu, mekanisme *khiyar* diberlakukan untuk mengatur penggantian atau potongan harga

Studi terbaru menyimpulkan bahwa salām masih menjadi skema pembiayaan syariah paling efektif di sektor pertanian karena memenuhi kebutuhan modal kerja dan menghindari praktik *riba* atau *ijon*

c. **Akad Musyārakah** : Akad **musyārakah** dapat digunakan apabila petani dan mitra sama-sama menginvestasikan modal. Misalnya: a) petani menyediakan lahan dan tenaga kerja, b) mitra menyediakan modal tunai dan sarana produksi. Kedua pihak menanggung risiko bersama dan berbagi keuntungan sesuai porsi modal. Konsep ini mendorong rasa saling memiliki dan mencegah dominasi salah satu pihak.

d. **Skema Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah.** Untuk memperkuat permodalan, koperasi atau kelompok petani dapat bekerja sama dengan BMT atau bank syariah. Pembiayaan dilakukan tanpa bunga, menggunakan prinsip: a) *qardhul hasan*, b) *mudhārabah* untuk bisnis pengolahan pala, c) *murabahah* untuk pengadaan alat produksi. Penelitian pada LKM syariah Kalimantan Selatan menunjukkan pembiayaan mikro syariah mampu meningkatkan pendapatan petani, meskipun masih terkendala sosialisasi dan pendampingan teknis.

3. *Mekanisme Pemasaran Berkeadilan*

Dalam skema akad syariah, pemasaran juga harus diatur dengan transparan, mencakup: 1), harga minimum yang disepakati, standar kualitas pala (organik, tanpa kontaminasi aflatoksin), 2) volume dan jadwal penyerahan, 3) mitra pemasaran seperti eksportir atau pengolah pala. Pala Ternate telah didorong menuju **Indikasi Geografis (IG)**, yang menurut pakar agribisnis, dapat meningkatkan nilai jual hingga 30–40% apabila standar mutu dipenuhi. Hal ini memberi peluang besar bagi petani Tafaga untuk memperoleh harga lebih baik melalui akad kemitraan formal.

C. Monitoring, Evaluasi dan Output

1. **Monitoring Pelaksanaan**

Monitoring merupakan bagian penting dari siklus pendampingan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai prinsip syariah dan tujuan pemberdayaan. Monitoring dilakukan oleh **Tim Pendamping Syariah** yang terdiri dari unsur akademisi, penyuluh pertanian, dan perwakilan lembaga keuangan syariah.

1) **Monitoring Administratif dan Hukum** Tim memeriksa kelengkapan dokumen akad, keabsahan kontrak, dan pelaksanaan hak-kewajiban para pihak. Setiap transaksi, perjanjian, dan pembagian hasil harus terdokumentasi secara tertulis untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (spekulasi).

2) **Monitoring Keuangan dan Akad.** Dilakukan audit sederhana terhadap pencatatan transaksi dan distribusi hasil usaha berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Setiap penyimpangan dari akad

diselesaikan melalui musyawarah dan mekanisme *tahkim* (arbitrase syariah).

3) **Monitoring Sosial dan Ekonom.** Tim juga memantau peningkatan kesejahteraan petani, perubahan pola konsumsi, dan dinamika sosial akibat penerapan ekonomi syariah. Evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana pendampingan memberi dampak terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu pemeliharaan harta (*hifẓ al-māl*), keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*)

2. Evaluasi Program Pendampingan

Evaluasi dilakukan secara periodik, jangka pendek (6 bulan), menengah (1 tahun), dan panjang (3 tahun) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, dan spiritual.

1) **Evaluasi Kinerja Hukum dan Akad** Menilai kesesuaian pelaksanaan akad dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi, pembagian risiko, dan keadilan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk memperbaiki kontrak atau sistem kerja sama di tahap berikutnya.

2) **Evaluasi Kinerja Ekonomi dan Produktivitas** Meliputi penilaian terhadap peningkatan pendapatan petani, efisiensi biaya produksi, serta penguatan rantai pasok dan nilai tambah produk pala. Evaluasi ini juga memperhitungkan daya saing produk di pasar domestik maupun ekspor.

3) **Evaluasi Sosial dan Spiritual** Mengukur perubahan perilaku dan moralitas ekonomi petani dalam menjalankan usaha sesuai nilai-nilai Islam, seperti kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*amānah*), dan kerja sama (*ta'āwun*).

4) **Tindak Lanjut dan Replikasi Program.** Berdasarkan hasil evaluasi, model pendampingan yang terbukti efektif dapat direplikasi ke wilayah lain di Kota Ternate atau kabupaten lain di Maluku Utara, dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

3. Output dan Indikator Keberhasilan

Beberapa indikator keberhasilan pendampingan syariah pada petani pala di Tafaga meliputi: 1) Terbentuknya kelembagaan petani berbasis syariah (*Koperasi Tani Syariah Tafaga*). 2) Tersusunnya akad tertulis yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan hukum ekonomi syariah. 3) Meningkatnya pendapatan petani minimal 20% setelah penerapan akad syariah. 4) Terjalinnya kemitraan dengan lembaga keuangan syariah (BMT, bank, atau wakaf produktif). 5) Terbentuknya sistem monitoring dan laporan keuangan berbasis digital yang transparan.

SIMPULAN

Pendampingan **Prikatan Hukum Ekonomi Syariah pada Petani Pala di Kelurahan Tafaga, Kecamatan Moti, Kota Ternate** merupakan bentuk inovasi pemberdayaan ekonomi umat yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Program ini menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah tidak hanya relevan dalam konteks perbankan atau keuangan, tetapi juga memiliki signifikansi besar dalam sektor riil seperti pertanian pala, komoditas unggulan Maluku Utara yang memiliki nilai strategis nasional dan global.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar petani pala di wilayah ini masih berhadapan dengan

ketimpangan struktural, baik dalam aspek permodalan, distribusi nilai tambah, maupun sistem kemitraan yang belum berpihak. Pendekatan hukum ekonomi syariah hadir untuk menata ulang hubungan ekonomi antara petani, lembaga keuangan, dan pelaku pasar, berdasarkan asas *al-'adl* (keadilan), *al-musawah* (kesetaraan), dan *al-amanah* (kepercayaan).

Pendampingan hukum syariah menjadi instrumen penting dalam: 1) **Meningkatkan literasi syariah dan kesadaran hukum petani**, sehingga mereka memahami hak dan kewajibannya dalam akad; 2) **Mewujudkan kemitraan yang berkeadilan**, melalui akad *muzara'ah*, *salam*, atau *musyarakah* yang tertulis dan diawasi oleh lembaga pendamping; 3) **Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani**, karena sistem bagi hasil dan distribusi keuntungan berbasis syariah lebih transparan dan berorientasi pada keberkahan; 4) **Menumbuhkan kelembagaan tani syariah yang mandiri**, yang mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Pendampingan syariah bukan sekadar proyek teknis, tetapi merupakan gerakan sosial-ekonomi berbasis nilai Islam yang memadukan *knowledge*, *empowerment*, dan *ethics*. Melalui pendekatan ini, petani pala di Tafaga diharapkan tidak lagi menjadi pelaku ekonomi yang pasif, melainkan subjek ekonomi yang berdaya, berpengetahuan, dan terlindungi secara hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas dukungan kebijakan dan fasilitasi yang diberikan dalam

pelaksanaan program pendampingan hukum ekonomi syariah bagi petani pala di Kelurahan Tafaga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat yang telah memberikan dukungan, keterbukaan, serta partisipasi aktif selama kegiatan pengabdian berlangsung.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada lembaga keuangan syariah, baik bank syariah maupun Baitul Maal wat Tamwil (BMT), atas kontribusi pemikiran dan komitmen dalam mendorong pengembangan pembiayaan syariah bagi sektor pertanian pala. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat akses permodalan dan keberlanjutan usaha tani berbasis prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perguruan tinggi dan lembaga riset yang telah berperan sebagai mitra ilmiah dalam pengembangan model pendampingan, penyusunan akad, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang hukum ekonomi syariah dan agribisnis. Sinergi akademik ini memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi pelaksanaan dan pengembangan program pengabdian.

Penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada para petani pala dan kelembagaan tani di Kelurahan Tafaga yang telah berpartisipasi aktif, terbuka terhadap proses pembelajaran, serta berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik kemitraan pertanian. Partisipasi dan semangat kolaboratif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan kegiatan ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada lembaga sosial syariah pengelola zakat, infak, dan

wakaf yang telah memberikan dukungan konseptual dan moral dalam pengembangan program pemberdayaan ekonomi umat berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Semoga sinergi antara pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, lembaga sosial, dan masyarakat dapat terus terjalin untuk mewujudkan pertanian pala yang adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. *Cultural Resistance in Rural Economic Transformation*. Jakarta: Pustaka Masyarakat, 2020.
- Ayub, M. *Understanding Islamic Contracts in Agriculture*. Islamabad: IIU Press, 2021.
- Azizah, N. "Model Akad Musyarakah dan Salam untuk Pembiayaan Komoditas Rempah." *Journal of Sharia Economics and Law*, Vol. 4 No. 2, 2024.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Blueprint Zakat Produktif untuk Sektor Pertanian*, 2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. *Potensi Pertanian Maluku Utara: Analisis Komoditas Perkebunan Kelapa, Pala dan Cengkeh*. 2024.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). *Kajian Standar Mutu dan Indikasi Geografis Komoditas Pala Ternate*, 2024.
- Creswell, J.W. (2020). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Dewi Anggadini, S. *Pola Kemitraan dan Produk Pembiayaan*

- Syariah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jurnal Riset Akuntansi, 8(1), 2023.
- DSN-MUI. *Pedoman Akad Musyarakah dan Salam untuk Pembiayaan Pertanian*, 2023.
- Fajri, M. H. & Mashudi. *Pemberdayaan Agribisnis Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen, 2(3), 2024.
- Fathurrahman, M. *Kemitraan Syariah dalam Agribisnis*. Malang: UMM Press, 2021.
- Fitriana, W. *Farmer Satisfaction with Financing Services at Sharia Microfinance Institutions Agribusiness*, 2024.
- Hakim, L. "Salam as an Effective Financing Scheme for Indonesian Farmers." *Al-Iqtishad Journal*, 15(3), 2023.
- Hasibuan, L. *Atypical Implementasi Akad Salām pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi KIAT, 33(1), 2022.
- Hayati, S. R. *Model Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui Linkage Program Lembaga Keuangan Syariah*. SHAHIH Journal of Islamicate Multidisciplinary Studies, 2023.
- Hidayat, I. R. "Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Petani." *Al-Iqtishad Journal*, Vol. 16 No. 3, 2024.
- Hidayat, S. & Rusli, M. "Micro Islamic Finance and Productivity Improvement of Eastern Indonesian Farmers." *International Journal of Islamic Economics*, 6(1), 2024.
- Karim, A. *Aksesibilitas Pembiayaan Syariah di Daerah Terpencil*. Jakarta: UIN Press, 2023.
- Kementerian Pertanian RI. (2024). *Rencana Strategis Pengembangan Komoditas Rempah Berkelanjutan 2024–2029*.
- Kementerian Pertanian RI. *Rencana Aksi Pengembangan Pala Berkelanjutan 2025–2030*, 2025.
- Kompas Agri. "Hilirisasi Komoditas Pala dan Dampaknya bagi Pendapatan Petani, 2025.
- Kurniawati, H. *Analisis Gharar dalam Akad Pertanian Tradisional di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Indonesia, 7(2), 2024.
- Kvale, S. & Brinkmann, S. (2021). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. Sage.
- Lestari, N. "Literasi Ekonomi Syariah bagi Petani: Studi Kasus di Maluku Utara." *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Islam*, 12(1), 2025.
- Lestari, U. "Documentation and Transparency in Islamic Agricultural Contracts." *Al-Ahkam Journal of Sharia Studies*, 12(3), 2022.
- Lestari, U. "Documentation and Transparency in Islamic Agricultural Contracts." *Al-Ahkam Journal of Sharia Studies*, 12(3), 2022.
- Mahyuddin, S. "Peran Kelembagaan Syariah dalam Pemberdayaan Petani." *Journal of Islamic Community Development*, 11(1), 2025.
- Mubarok, F. *Acceleration of Islamic Bank Financing in Indonesian Agriculture Sector*. Shirkah Journal of Economics and Business, 2021.
- Nasution, M. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dan Penerapannya dalam Pertanian*. UIN Jakarta Press, 2023.
- Nugraha, J. P. *Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan*

- Pertanian di Indonesia*. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 2016, 81–103.
- Nurdin, S. “Local Government Support and Sustainability of Agricultural Empowerment Programs.” *Regional Policy Review*, 4(1), 2023.
- Nurhayati, D. “Maqashid Syariah sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jurnal Maqashid Studies*, 3(1), 2024.
- Nurlaila, S. *Strengthening Farmer Institutions through Syariah-Based Cooperatives*. Jurnal Pengembangan Masyarakat, 11(2), 2023.
- Palinkas, L. et al. (2021). “Purposeful Sampling in Qualitative Research.” *Journal of Qualitative Methods*, 20(3).
- Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah OJK. *Digitalisasi UMKM Syariah di Sektor Pertanian*, 2025.
- Putri, A. *Economic Behavior and Bookkeeping Literacy in Smallholder Farming*. Jurnal Sosial dan Pertanian, 9(2), 2022.
- Rahman, A. *Pendekatan Partisipatif dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pedesaan*. *Journal of Islamic Community Empowerment*, 5(2), 2023.
- Rahman, F. “Analisis Gharar dan Zulm dalam Sistem Ijon di Sektor Pertanian.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 9 No. 2, 2024.
- Rahmawati, D. *Institutional Strengthening in Syariah-Based Agribusiness Partnerships*. Jurnal Agribisnis Indonesia, 11(2), 2023.
- Rahmi & Ridwan. “Micro Islamic Finance and Farmer Empowerment.” *International Journal of Islamic Economics*, 4(2), 2022.
- Ramadhan, F. *Enhancing Islamic Literacy for Rural Farmers*. *Journal of Islamic Community Development*, 5(1), 2023.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan. *Optimalisasi Penggunaan Akad Salam dalam Pembiayaan Sektor Pertanian Syariah*, 2023.
- Spradley, J. (2020). *Participant Observation*. Waveland Press.
- Sugeng, M. “Agricultural Risk Mitigation through Takaful Models.” *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 2021.
- Taqwim, A. & Rachmadi, K. *Cash Waqf Linked Sukuk Financing in Sustainable Agriculture*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024.
- UIN Sunan Kalijaga. *Model Pendampingan Akad Syariah dalam Sektor Pertanian*, 2024.
- Wahyudin, D. “Written Syariah Contracts and Justice in Smallholder Farming.” *Journal of Islamic Economic Practices*, 6(1), 2024.
- Wahyudin, D. A. K. *Efektivitas Akad Muzara’ah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 2025.
- Zuhdi, A. *Kesejahteraan Petani dalam Perspektif Maqashid Syariah*. UIN Sunan Ampel Research Paper, 2025.